



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jl. Ir. Sutami No. 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : 646994, 636895, Fax. 646665

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 5/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG  
PADA PUSAT PENGEMBANGAN KARIR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan upaya peningkatan pelayanan Pusat Pengembangan Karir Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa untuk kelancaran rencana kerja Pusat Pengembangan Karir Universitas Sebelas Maret dalam Pengembangan Treser Study, Konseling Mahasiswa, Pelatihan Karir Mahasiswa serta dalam rangka peningkatan capaian IKU I: jumlah alumni bekerja, jumlah alumni study lanjut dan jumlah alumni berwirausaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Tim Pengembang pada Pusat Pengembangan Karir Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 6793);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (erita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
  12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
  13. Peraturan Rektor nomor 64 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN TIM PENGEMBANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN KARIR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat Tim Pengembang pada Pusat Pengembangan Karir UNS Tahun 2023 sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023  
sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 5/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM  
PENGEMBANG PADA PUSAT  
PENGEMBANGAN KARIR TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	Tugas
1.	Diana Tantri Cahyaningsih, S.H., M.Hum NIP. 197212172005012001	Pengembangan Rekrutmen dan Bursa Kerja
2.	Pratiwi Anjar Sari, S.T,M.Sc. NIP. 199003172019032015	Pengembangan Pelatihan dan Seminar Karir
3.	Sri Haryati, S.Pd., M.Pd. NIP. 1987031020161001	Pengembangan Tracer Study
4.	Fadjri Kirana Anggarani, S.Psi., MA NIP. 198909122019032016	Pengembangan Konseling Mahasiswa
5.	Afia Fitriani, S,Psi,M.Psi NIP. 1981122120161001	Pengembangan Konseling Mahasiswa
6.	Citra Tectona Suryawati, S.Pd,M.Pd NIP. 199209272019032023	Pengembangan Konseling Mahasiswa
7.	Lalita Gilang, S.Sn., M.Ds NIP. 199110282019032026	Pengembangan Konten Media
8.	Agiel Kurniawan Saputra, S.Kom NIP. 1990112220180801	Pengembangan Sistem Informasi

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

